



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA

P U T U S A N NOMOR : 128-K/PMT-II/BDG/AU/IX/2022

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Fatha Satria Utama, S.T. Han.
Pangkat, NRP	: Lettu Sus, 544052
Jabatan	: Danunit-2 Tim-2/Pam Tubuh Denintel Koopsau I
Kesatuan	: Koopsau I
Tempat, tanggal lahir	: Jakarta, 17 Agustus 1991
Jenis kelamin	: Laki-Laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Jl. Al Fida IV No.313 Komplek Angkasa Kel. Halim Perdanakusuma Jakarta Timur.

Terdakwa ditahan oleh :

- Panglima Komando Operasi TNI AU I selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 4 Januari 2022 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/1488/XII/2021 tanggal 15 Desember 2021, kemudian dibebaskan pada tanggal 5 Januari 2022 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan dari Panglima Komando Operasi TNI AU I selaku Papera Nomor Kep/01/I/2022 tanggal 4 Januari 2022.

PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA, tersebut di atas;

Memperhatikan: 1. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/28/II/2022 tanggal 17 Januari 2022 berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut kepersidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta dengan dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa telah melakukan serangkaian perbuatan pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu yaitu pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal tujuh belas dan delapan belas bulan September tahun dua ribu dua puluh satu atau setidaknya-tidaknya dalam bulan September tahun dua ribu dua puluh satu atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh satu di Bandara Soekarno Hatta, atau setidaknya-tidaknya di

Hal 1 dari 18 hal. Putusan Nomor 128-K/PMT-II/BDG/AU/IX/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas, atau dengan sengaja melampaui perintah sedemikian itu”

Bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 103 KUHPM.

2. Tuntutan Oditur Militer pada tanggal 6 Juli 2022 yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Militer II-08 Jakarta menyatakan :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Militer yang dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 103 Ayat (1) KUHPM.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam masa tahanan sementara.

c. Barang bukti berupa:

1) Barang :

- 1 (satu) buah flasdisk warna Hitam Merah merk Sandisk berukuran 16 GB yang berisikan copyan file berupa screenshot percakapan antara Terdakwa dengan beberapa orang yang pernah meminta bantuan kepada Terdakwa untuk tidak melaksanakan karantina, yang ada dalam handphone milik Terdakwa merk Huawei P30 Pro warna Biru dan rekaman CCTV yang berada di Wisma Atlet Pademangan.

Dirampas untuk dimusnahkan.

2) Surat-surat :

a) 4 (empat) lembar Surat Perintah Pangkoopsau I Nomor Sprin 780/VII/2021 tanggal 29 Juli 2021 tentang melaksanakan tugas sebagai satuan tugas repatriasi bandara Soekarno Hatta dalam rangka penanganan WNI/WNA dari luar negeri di Bandara Soekarno Hatta.

b) 4 (empat) lembar daftar registrasi WNA/WNI yang akan melaksanakan

Hal 2 dari 18 hal. Putusan Nomor 128-K/PMT-II/BDG/AU/IX/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karantina di Hotel maupun diwisma Atlet Pademangan.

- c) 2 (dua) lembar bukti transfer dari rekening BCA Norek 1084342559 atas nama Sdri. Olelina Pratiwi ke Norek BCA 6044039642 atas nama Sdri. Kania Handayani Utami.
- d) 7 (tujuh) lembar Surat Edaran KBPNB Nomor 18 Tahun 2021 tanggal 11 Agustus 2021 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Internasional Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).

Membaca : 1. Berkas perkara, Berita Acara Sidang dan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 89-K/PM. II-08/AU/II/2022 tanggal 16 Agustus 2022 yang bersidang pada Tingkat Pertama dengan Amar Putusannya sebagai berikut :

- a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu, Fatha Satria Utama, S.T. Han, Lettu Sus NRP 544052 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Ketidaktaatan yang disengaja"
- b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana penjara selama 5 (lima) bulan, dengan perintah pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan sesuatu perbuatan pidana atau Terpidana melakukan pelanggaran disiplin yang tercantum di dalam pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, sebelum masa percobaan selama 7 (tujuh) bulan habis.
- c. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) Barang:
 - 1 (satu) buah flasdisk warna Hitam Merah merk Sandisk berukuran 16 GB yang berisikan copyan file berupa sreenshoot percakapan antara Terdakwa dengan beberapa orang yang pernah meminta bantuan kepada Terdakwa untuk tidak

Hal 3 dari 18 hal. Putusan Nomor 128-K/PMT-II/BDG/AU/IX/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan karantina, yang ada dalam handphone milik Terdakwa merk Huawei P30 Pro warna Biru dan rekaman CCTV yang berada di Wisma Atlet Pademangan.

Dirampas untuk dimusnahkan.

2) Surat-surat :

- a) 4 (empat) lembar Surat Perintah Pangkoopsau I Nomor Sprin 780/VII/2021 tanggal 29 Juli 2021 tentang melaksanakan tugas sebagai satuan tugas repatriasi bandara Soekarno Hatta dalam rangka penanganan WNI/WNA dari luar negeri di Bandara Soekarno Hatta.
- b) 4 (empat) lembar daftar registrasi WNA/WNI yang akan melaksanakan karantina di Hotel maupun di wisma Atlet Pademangan.
- c) 2 (dua) lembar bukti transfer dari rekening BCA Norek 1084342559 atas nama Sdri. Olelina Pratiwi ke Norek BCA 6044039642 atas nama Sdri. Kania Handayani Utami.
- d) 7 (tujuh) lembar Surat Edaran KBPNB Nomor 18 Tahun 2021 tanggal 11 Agustus 2021 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Internasional Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah)

2. Akta Permohonan Banding dari Oditur Militer Nomor : APB/89/PM II-08/AU/VIII/2022 tanggal 23 Agustus 2022.
3. Memori Banding dari Oditur Militer tertanggal 16 Agustus 2022.
4. Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal September 2022.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Oditur Militer yang di ajukan pada tanggal 23 Agustus 2022 terhadap Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 89-K/PM. II-08/AU/II/2022 tanggal 16 Agustus 2022 telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara menurut ketentuan perundang-undangan, maka oleh karena itu permohonan banding secara formal dapat diterima.

Hal 4 dari 18 hal. Putusan Nomor 128-K/PMT-II/BDG/AU/IX/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Oditur Militer dalam memori bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 89-K/PM. II-08/AU/II/2022 tanggal 16 Agustus 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Oditur Militer tidak sependapat dengan amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta dalam putusannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Ketidaktaatan yang disengaja" dan menjatuhkan Pidana penjara selama 5 (lima) bulan, dengan masa percobaan selama 7 (tujuh) bulan karena Oditur Militer selaku Pembanding memandang bahwa penjatuhan Pidana Penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa dengan melihat ancaman pidana dalam pasal tersebut Oditur Militer memandang bahwa keputusan Majelis Hakim Tersebut belum memenuhi rasa keadilan bahkan sangat jauh dari rasa keadilan dan Putusan tersebut belum dan tidak memberikan efek jera bagi pelaku karena seharusnya Majelis Hakim mempertimbangkan serta menjatuhkan pidana lebih berat kepada Terdakwa karena Perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dapat merusak citra TNI di masyarakat dan telah menjadi perhatian serta pemberitaan nasional dan Perbuatan Terdakwa berpengaruh buruk terhadap pembinaan Prajurit lain di kesatuannya oleh karena itu Oditur Militer selaku pembanding, memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi II Jakarta yang berwenang memeriksa ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam memutus perkara ini.
2. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Militer II-08 Jakarta dalam pertimbangannya tidak mempertimbangkan sisi perbuatan Terdakwa dan dampak serta akibat yang telah dilakukan oleh Terdakwa sehingga dalam menjatuhkan pidana sebagaimana tercantum dalam Putusan tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan serta tidak seimbang dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, seharusnya Majelis Hakim menjatuhkan pidana lebih berat agar mencerminkan hukum dan keadilan sehingga hal tersebut bertentangan dengan apa yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam keputusannya yang pada pokoknya menyatakan "Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan agar dapat menimbulkan efek jera bagi Terdakwa sehingga tidak mengulangi perbuatannya dimanapun Terdakwa berada, menyadari dan mengetahui perbuatannya tersebut sangat merugikan institusi TNI, disamping itu sebagai contoh bagi prajurit yang lain agar tidak meniru

Hal 5 dari 18 hal. Putusan Nomor 128-K/PMT-II/BDG/AU/IX/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan Terdakwa, akan tetapi Oditur Militer melihat bahwa keputusan yang telah diambil oleh Majelis Hakim Pengadilaan Tingkat Pertama justru bertentangan dengan fakta atau kenyataan karena keputusan tersebut Oditur Militer berpendapat tidak akan memberikan efek jera bagi pelaku dan hal tersebut tentunya bertentangan dengan tujuan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dalam pertimbangan tersebut diatas.

3. Bahwa untuk membina pelaku kejahatan seperti Terdakwa tersebut, seharusnya Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa sehingga menjadi jera dan tidak diulangi lagi oleh Terdakwa di kemudian hari serta tidak ditiru oleh Prajurit lainnya, oleh karena itu kami berpendapat, pidana sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer sebagaimana tercantum dalam tuntutan Oditur Militer sangatlah tepat dan sesuai dengan perbuatan Terdakwa oleh karena itu Oditur Militer selaku pembanding, memohon agar Majelis Hakim Pengadilaan Tinggi II Jakarta yang berwenang memeriksa perkara ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam memutus perkara ini.
4. Bahwa mendasari hal tersebut diatas Oditur Militer selaku Pembanding berpendapat bahwa keputusan Majelis Hakim Pengadilaan Militer II-08 Jakarta tersebut tidak mencerminkan hukum dan keadilan serta tidak memberi efek jera kepada Terdakwa dan memungkinkan untuk Prajurit lain mencontohnya. Namun Majelis Hakim Pengadilaan Militer II-08 Jakarta tidak sama sekali mempertimbangkan akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut. sehingga Pembanding menilai dan berpendapat bahwa Majelis Hakim telah melakukan kekeliruan dalam mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan pertimbangan tersebut adalah bertentangan dengan ketentuan serta norma yang berlaku dan namun demikian Oditur Militer selaku Pembanding menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Pengadilaan Tinggi II Jakarta untuk menjadikan pertimbangan selanjutnya.
5. Bahwa Oditur Militer tidak sependapat dengan Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang pada pokoknya menyatakan bahwa setelah mempertimbangkan sifat, hekekat, akibat dan hal-hal yang mempengaruhi perbuatan para Terdakwa, serta dengan melihat hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan, Majelis Hakim berpendapat tuntutan pidana penjara yang dimohonkan Oditur Militer dipandang masih terlalu berat, oleh karena itu perlu untuk diperingan namun demikian Oditur Militer memandang bahwa

Hal 6 dari 18 hal. Putusan Nomor 128-K/PMT-II/BDG/AU/IX/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutan Oditur Militer yang telah dilakukan kepada Terdakwa sudah melalui mekanisme dan prosedur serta pertimbangan-pertimbangan yang matang sehingga Oditur Militer memohon kepada Majelis Hakim Banding untuk merubah Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta sekedar mengenai pidananya sebagaimana tuntutan Oditur Militer.

6. Bahwa Oditur Militer selaku pembanding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim yang pada pokoknya menyatakan bahwa tujuan pemidanaan yang menekankan pada upaya pembinaan pelaku agar menjadi lebih baik lagi, sehingga Majelis Hakim berpendapat adalah lebih bijak dan lebih adil serta bermanfaat baik bagi Kesatuan maupun bagi diri Terdakwa apabila kepada Terdakwa dijatuhkan pidana bersyarat akan tetapi Oditur Militer justru berpendapat sebaliknya bahwa untuk pembinaan pelaku agar menjadi lebih baik dan bermanfaat baik bagi Kesatuan maupun bagi diri Terdakwa tidak mesti harus dengan penjatuhan pidana bersyarat karena penjatuhan pidana bersyarat memang menurut Terdakwa adalah sangat menguntungkan namun penjatuhan hukuman tersebut tidak sebanding dengan apa yang telah dilakukan Terdakwa.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka pembanding (Oditur Militer) bahwa Juez Pacti Pengadilan Militer II-08 Jakarta dalam putusannya menyatakan bahwa putusan tersebut sudah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa akan tetapi justru Oditur Militer berpendapat sebaliknya bahwa putusan tersebut belum menunjukkan rasa keadilan bahkan jauh dari rasa keadilan serta tidak memberikan efek jera bagi Para pelaku sehingga akan menimbulkan preseden buruk oleh karena itu cukup alasan bagi pemohon Banding untuk mengajukan Pemeriksaan Tingkat kedua (Banding) sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 219 Undang-Undang No.31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Dari hal-hal sebagaimana Oditur Militer uraikan di atas, Oditur Militer selaku Pembanding memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Banding, untuk memutus perkara Terdakwa sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Banding Oditur Militer untuk seluruhnya.
2. Memeriksa dan mengadili sendiri Perkara Terdakwa atas nama Lettu Sus Fatha Satria Utama, S.T. Han NRP 544052.
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer II-08

Hal 7 dari 18 hal. Putusan Nomor 128-K/PMT-II/BDG/AU/IX/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Nomor 89-K / PM II-08 / AU / II / 2022
tanggal 16 Agustus 2022.

4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa sesuai tuntutan Oditur Militer II- 07 Jakarta.

Menimbang : Bahwa Terhadap memori banding yang diajukan Oditur Militer, Penasihat Hukum Para Terdakwa mengajukan kontra/tanggapan Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa apa yang diajukan dalam Memori Banding oleh Oditur Militer II-07 Jakarta terhadap putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor PUT/89-K/PM.II- 08/AU/II/2022 Tanggal 16 Agustus 2022 sesungguhnya sudah termaksud dalam pertimbangan Majelis Hakim Militer 11-08 Jakarta, dan pula Majelis Hakim telah menerapkan peraturan hukum sesuai peraturan, dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan perkara ini atau Hukum Acara pidana dan tidak pula melampaui kewenangannya, dalam mengambil keputusan tersendiri.
- b. Bahwa apa yang diuraikan dalam Kontra Memori Banding Penasehat Hukum ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Pembelaan (Pledooi) yang dibacakan oleh Kami Penasehat Hukum Terbanding (Terdakwa) pada tanggal 18 Juli 2022, secara mutatis mutandis tetap berlaku dalam Kontra Memori Banding ini dan juga sebagai dasar untuk menanggapi Memori Banding yang dibuat dan diajukan oleh Pembanding.
- c. Bahwa ternyata Oditur Militer dalam memori bandingnya pada halaman 2 angka 1 menyatakan putusan yang dijatuhkan kepada Terdakwa, berupa Pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan masa percobaan selama 7 (tujuh) bulan adalah putusan Majelis Hakim tersebut belum memenuhi rasa keadilan bahkan sangat jauh dari rasa keadilan.

Penasehat Hukum/Kuasa Hukum berpendapat : Bahwa Oditur Militer hanya memahami Hukum Acara Pidana secara gramatikal karena hanya kepentingan subyektif untuk menjatuhkan hukuman yang seberat-beratnya kepada Terdakwa, dan yang dipakai oleh Oditur Militer sebagai ukuran bukan keadilan melainkan hanyalah perhitungan secara matematis terhadap ancaman hukuman sebagaimana dalam pasal yang didakwakan dan dituntut oleh Oditur Militer, untuk itu kami penasehat hukum/kuasa hukum Terdakwa tidak sependapat dan menolak dalil Oditur Militer tersebut karena bertolak belakang dengan tujuan Pengadilan memberikan

Hal 8 dari 18 hal. Putusan Nomor 128-K/PMT-II/BDG/AU/IX/2022



putusan tersebut kepada Terdakwa dan tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan mendidik dan pembinaan, atau tujuan pemidanaan tersebut bukan merupakan balasan atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tetapi lebih kepada pembinaan kepada Terdakwa.

- d. Bahwa pada dalil selanjutnya pada halaman 2 angka 2,3 dan 4 Oditur Militer Jakarta menyatakan agar Pengadilan Militer menjatuhkan pidana yang setimpal untuk efek jera kepada Terdakwa dan penjatuhan pidana lebih berat kepada Terdakwa karena perbuatan tersebut sangat merugikan institusi TNI. Penasehat Hukum/kuasa hukum berpendapat : Apa yang dijadikan dalil oleh Bapak Oditur Militer sangatlah mengada-ada dan tidak berdasar pada hukum atau hanya pendapat pribadi yang tidak berdasar pada ketentuan apapun, bahwa keputusan Judex Factie yang telah diambil oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama pada dasarnya tidak melalaikan syarat-syarat yang diwajibkan oleh perundang-undangan, tidak melampaui kekuasaan Pengadilan dalam memutus dan mengadili serta tidak salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku sehingga putusan tersebut tidak dapat dibatalkan, dengan kata lain Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding (Penuntut Umum) tidak termasuk dalam alasan untuk memohon/mengajukan Banding.
- e. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer Tingkat Pertama telah mempertimbangkan secara baik dan benar semua fakta yang terungkap dalam persidangan baik Tuntutan dari Pembanding (Penuntut Umum) maupun nota pembelaan (Pledoi) dair Tim Penasehat Hukum Terbanding (Terdakwa) dihubungkan dengan bukti dan pemeriksaan saksi yang terungkap dalam persidangan, sehingga terhadap keberatan Pembanding (Penuntut Umum/Oditur militer) pada keseluruhannya hanya merupakan pengungkapan kepada hal-hal yang sebenarnya telah dipertimbangkan dengan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer Tingkat Pertama dalam putusan olehnya, dan oleh karenanya dalil-dalil keberatan dari Pembanding (Penuntut Umum) haaruslah ditolak oleh Majelis Hakim Tingkat Banding.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Penasihat Hukum/kuasa hukum Terdakwa Lettu Sus Fatha Satria Utama, S.T.Han NRP 544052 berpendapat

Hal 9 dari 18 hal. Putusan Nomor 128-K/PMT-II/BDG/AU/IX/2022



bahwa apa yang dijadikan dalil-dalil oleh Oditur Militer dalam Memori Banding dalam perkara ini adalah kurang tepat dan tidak berdasar hukum dan terhadap Tuntutan Oditur Militer yang menjadi dasar pengajuan keberatan atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta karena mendasarkan ukuran keadilan secara sistematis, dan terkesan Bapak Oditur Militer hanya memenuhi hitungan matematis "tanpa rasa keadilan" yaitu dengan menuntut 7 bulan penjara dan telah diputus oleh Majelis Hakim selama 5 (lima) bulan dengan masa percobaan selama 7 (tujuh) bulan penjara dan oleh karena putusannya tidak sesuai tuntutan dari tuntutan Oditur Militer maka kewajiban bagi Oditur Militer untuk mengajukan upaya hukum banding.

Bahwa berkenaan hal tersebut diatas, maka terhadap perkara Terdakwa yang telah diputus oleh Majelis Hakim Militer II-08 Jakarta dengan putusan Nomor PUT/89-K/PM.II-08/AU/II/2022 Tanggal 16 Agustus 2022, yang dirasa kurang tepat dan diajukan banding oleh Oditur Militer dan untuk itu Penasihat Hukum Terdakwa mohon Majelis Hakim Pengadilan Milliter Tinggi II Jakarta yang mengadili perkara ini :

1. Menolak sebagian atau seluruh dalil yang diajukan Oditur Militer dalam memori bandingnya dan menerima kontra memori banding yang kami ajukan selaku Penasehat Hukum Terdakwa.
2. Menguatkan putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor Put/89- K/PM.11-08/AU/11/2022 tanggal 16 Agustus 2022 atau memutuskan sendiri terhadap perkara ini.
3. Atau apabila Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Oditur militer dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Keberatan Oditur Militer yang tidak sependapat mengenai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus tidak sesuai dengan tuntutan Oditur Militer maka terhadap keberatan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memutus perkara berdasarkan pertimbangan yang sudah tepat dan benar namun dalam hal pemedanaannya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini.

Dengan demikian keberatan Oditur Militer tidak dapat diterima dan harus ditolak.

Hal 10 dari 18 hal. Putusan Nomor 128-K/PMT-II/BDG/AU/IX/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa dalam Kontra memori banding, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum atas Memori Banding Oditur Militer dalam Kontra Memori Bandingnya yang pada intinya sama dengan Pledoi Penasihat Hukum dan menguatkan Putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu menanggapi secara khusus.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan lebih lanjut mengenai pertimbangan pembuktian tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 89-K/PM. II-08/AU/II/2022 tanggal 16 Agustus 2022 dan setelah mempelajari dan mengkaji Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, berikut Berita Acara Sidang, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu lebih dahulu memberikan pendapatnya mengenai fakta-fakta hukum atas perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AU melalui pendidikan AAU Tahun 2015 lulus tahun 2015, setelah lulus Terdakwa dilantik dengan pangkat Letda, selanjutnya Terdakwa mengikuti pendidikan Sejursarcab Sus di Skadik 501 Lanud Atang Sendjaja, setelah lulus Terdakwa mengikuti pendidikan SUSSARPA Intel Bais TNI di Bais TNI Cilendek tahun 2016, setelah lulus Terdakwa ditempatkan di Lanud Raden Sadjad (RSA), kemudian pada Tahun 2017 Terdakwa melaksanakan tugas BKO Bais TNI dan tahun 2018 Terdakwa bertugas di Lanud Raden Sadjad (RSA) sebagai Kasuburpam Urpamtubuh dan pada tahun 2019 pindah tugas Danunit-2 Tim-2/Pam Tubuh Denintel Kooopsau I sampai dengan sekarang menjadi perkara ini Terdakwa dengan pangkat Lettu Sus NRP 544052 Jabatan Danunit-2 Tim-2/Pam Tubuh Denintel Kooopsau I.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-6 (Sdri. Rachel Vennya) pada hari Jum'at tanggal 17 September 2021 sekira pukul 23.00 WIB di tempat kedatangan Internasional Terminal 3 Bandara Soekarno Hatta saat pengambilan barang dimana saat itu Saksi-6 ditemani oleh Sdri. Ovelina Pratiwi (Saksi-4).
3. Bahwa benar Terdakwa mendapatkan tugas sebagai Kasipam dalam Satuan Tugas Repatriasi Bandara Soekarno Hatta dalam rangka Penanganan Kedatangan WNI/WNA dari Luar Negeri di Bandara Soekarno Hatta berdasarkan Surat Perintah Pangkooopsau I nomor Sprin/780/VII/2021 tanggal 29 Juli 2021 dengan tugas dan tanggung jawab menjaga

Hal 11 dari 18 hal. Putusan Nomor 128-K/PMT-II/BDG/AU/IX/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterlibatan dan keamanan di Bandara, serta memastikan berjalannya proses repatriasi kedatangan WNA/WNI dari luar negeri sampai dengan ke angkutan pengantaran menuju tempat karantina, menjaga Proses Kesehatan dan tugas ini dilaksanakan Terdakwa terhitung sejak tanggal 1 Agustus 2021.

4. Bahwa benar dalam pelaksanaan tugas Satuan Tugas Repatriasi Bandara Soekarno Hatta dalam rangka Penanganan Kedatangan WNI/WNA dari Luar Negeri di Bandara Soekarno Hatta harus berpedoman pada Surat Edaran Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana selaku Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Nomor 18 tahun 2021 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Internasional Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan hal ini telah disampaikan saat berfiring oleh Dansatgas.
5. Bahwa benar salah satu isi point yang disampaikan dari Surat Edaran tersebut adalah bagi WNA/WNI yang tiba dari Luar Negeri/dalam perjalanan Internasional wajib melaksanakan karantina selama 8 x 24 jam dengan ketentuan bagi WNI yaitu Pekerja Migran Indonesia (PMI), Pelajar/Mahasiswa, Pegawai Pemerintah yang kembali dari perjalanan dinas luar negeri dengan biaya ditanggung Pemerintah menjalani karantina di tempat akomodasi karantina yang sudah mendapat rekomendasi dari Satuan Tugas Penanganan Covid-19 dengan biaya seluruhnya ditanggung Pemerintah, tetapi bagi WNI yang melakukan perjalanan luar negeri yang tidak termasuk pada kelompok yang disebutkan diatas akan menjalani karantina di tempat akomodasi karantina yang sudah ditetapkan dengan biaya sendiri.
6. Bahwa benar pada tanggal 16 September 2021 Sdri. Ovelina Pratiwi (Saksi-4) dihubungi oleh Sdri. Intan (salah satu keluarga anggota DPR) yang meminta tolong agar Sdri. Rachel Vennya Ronald (Saksi-6) tidak menjalani prosedur karantina setelah pulang dari Amerika Serikat, selanjutnya Saksi-4 menghubungi Sdr. Eko Priadi (Saksi-5) menyampaikan perihal permintaan bantuan tersebut.
7. Bahwa benar Saksi-5 menghubungi Sdr. Zarkasih (Saksi-7) untuk membantu mengkoordinasikan dengan Satgas Covid-19 di Bandara Soekarno Hatta agar Saksi-6 yang merupakan saudara dari Bapak Said Abdullah (anggota DPR) terhindar dari prosedur karantina setelah kembali dari perjalanan dari luar negeri, kemudian Saksi-7 menghubungi Terdakwa

Hal 12 dari 18 hal. Putusan Nomor 128-K/PMT-II/BDG/AU/IX/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk meminta bantuan terkait hal tersebut dan Terdakwa bersedia membantunya.

8. Bahwa benar Saksi-7 menghubungi Saksi-5 agar menyiapkan biaya untuk perorangan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), kemudian Saksi-5 meneruskan informasi tersebut kepada Saksi-4 dan Saksi-4 meneruskan hal tersebut kepada Sdri. Intan, kemudian Sdri. Intan menjawab "Saya konfirmasi dulu" tidak lama kemudian Sdri. Intan mengirimkan pesan melalui Whatsapp "ini Nomer Saudara Saya" tidak lama kemudian ada pesan melalui Whatsapp dari Saksi-6 "mba Saya Saudaranya Intan udah Saya transfer ya" kemudian Saksi-4 "membalas minta nomor bagasi sama selfi ya mba".
9. Bahwa benar Saksi-6 telah mentransfer uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) melalui Bank BRI Norek 0206.01.005469.56.4 atas nama Saksi-6 ke rekening Bank BCA Norek 1084342559 atas nama Saksi-5.
10. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 17 September 2021 sekitar pukul 23.30 pesawat yang ditumpangi Saksi-6 bersama Sdr. Salim Nauderer dan Sdri. Maudy mendarat di Bandara Soekarno Hatta, kemudian Saksi-4 dan Saksi-5 mendampingi mereka saat pengambilan Bagasi di Terminal 3 kedatangan, selanjutnya Saksi-6 bersama Sdr. Salim Nauderer dan Sdri. Maudy mengisi blangko sebelum menuju KKP (Karantina Kesehatan Pelabuhan).
11. Bahwa benar saat pengisian blangko E-HAC (Elektronik Health Alert Card) milik Saksi-6, Terdakwa membantu mengubah tujuan karantina yang pada awalnya hotel menjadi Wisma Atlet dan setelah perubahan selesai Terdakwa mengembalikan blangko tersebut kepada Saksi-4 dan mengantar Saksi-6, Sdr. Salim Nauderer, Sdri. Maudy, Saksi-4 dan Saksi-5 di Pos Satgas Covid-19 bandara Soekarno Hatta dan selanjutnya kelompok tersebut menuju kendaraan penjemputan.
12. Bahwa benar sebelumnya Terdakwa telah menghubungi Lettu Pas I Gede Wira Nugraha Suwita, S.T.Han (Saksi-3) yang saat itu sedang bertugas di Wisma Atlet Pademangan agar Saksi-6 tidak perlu menjalani karantina dan pada tanggal 18 September 2021 sekitar pukul 01.00 WIB saat Bus bandara yang ditumpangi Saksi-6, Sdr. Salim Nauderer, Sdri. Maudy datang, Saksi-3 membantu Saksi-6, Sdr. Salim Nauderer, Sdri. Maudy keluar dari bus menuju ke mobil Mercy warna hitam yang terparkir di parkiran dan masuk ke dalam mobil tersebut, selanjutnya

Hal 13 dari 18 hal. Putusan Nomor 128-K/PMT-II/BDG/AU/IX/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil tersebut meninggalkan Wisma Atlet Pademangan.

13. Bahwa benar setelah Terdakwa selesai membantu Saksi-6, Saksi-7 meminta nomor rekening Terdakwa, kemudian Terdakwa mengirimkan nomor rekening BCA atas nama Kania Handayani Utama (Saksi-8) WhatsApp dan Saksi-7 meneruskan chat Whats App tersebut kepada Saksi-5 yang juga meneruskannya kepada Saksi-4, selanjutnya pada tanggal 18 September 2021 Saksi-4 mentransfer uang sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ke rekening BCA atas nama Saksi-8.
14. Bahwa benar pada tanggal 19 September 2021 Saksi-6 dihubungi pihak Polres Bandara untuk menjalani pemeriksaan, kemudian Saksi-6 diarahkan ke Wisma Atlet Pademangan seolah-olah sedang melaksanakan karantina, kemudian sesuai arahan Terdakwa pada tanggal 20 September 2021 Saksi-6 kembali ke Wisma Atlet Pademangan untuk melakukan registrasi seolah-olah Saksi-6 menjalani karantina di Wisma Atlet Pademangan, tetapi pada kenyataannya Saksi-6 tidak pernah menjalani karantina di Wisma Atlet Pademangan.
15. Bahwa benar Saksi-6 sebagai WNI yang tiba dari Luar Negeri/dalam perjalanan Internasional seharusnya wajib melaksanakan karantina selama 8 x 24 jam di tempat akomodasi karantina yang sudah ditetapkan dengan biaya sendiri dalam hal ini karantina dapat dilakukan di Hotel dengan biaya ditanggung sendiri.
16. Bahwa benar Saksi-6 tidak termasuk ke dalam WNI dalam hal ini Pekerja Migran Indonesia (PMI), Pelajar/Mahasiswa, Pegawai Pemerintah yang kembali dari perjalanan dinas luar negeri dengan biaya ditanggung Pemerintah menjalani karantina di tempat akomodasi karantina yang sudah mendapat rekomendasi dari Satuan Tugas Penanganan Covid-19 dengan biaya seluruhnya ditanggung Pemerintah, sehingga tidak diperbolehkan menjalani karantina di Wisma Atlet Pademangan.
17. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang membantu Saksi-6 untuk tidak menjalani karantina setelah kembali ke Indonesia dari luar negeri bertentangan dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana selaku Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Nomor 18 tahun 2021.

Hal 14 dari 18 hal. Putusan Nomor 128-K/PMT-II/BDG/AU/IX/2022



18. Bahwa benar Terdakwa mengetahui aturan sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Edaran Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana selaku Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Nomor 18 tahun 2021 karena selalu disampaikan oleh Dansatgas maupun Wadan Satgas saat briefing Perwira dan saat serah terima tugas harian terkait dengan aturan dan ketentuan tersebut baik yang masih berlaku maupun perubahannya.
19. Bahwa benar Terdakwa telah mengembalikan uang yang diterimanya sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan menyuruh Saksi-8 untuk mentransfer kembali uang tersebut ke rekening Bank BCA atas nama Saksi-5 pada hari Kamis tanggal 24 September 2021.
20. Bahwa Saksi-1 sebagai Wadansatgas telah melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Satpom Lanud Halim Perdanakusuma sesuai dengan Laporan Polisi POM-405/A/IDIK-47/X/2021/HLM tanggal 14 Oktober 2021 agar perkara Terdakwa diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang tentang terbuukinya unsur tindak pidana haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berupa Pidana penjara selama 5 (lima) bulan, dengan perintah pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan sesuatu perbuatan pidana atau Terpidana melakukan pelanggaran disiplin yang tercantum di dalam pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, sebelum masa percobaan selama 7 (tujuh) bulan habis., Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat masih terlalu ringan, kurang tepat dan belum memenuhi rasa keadilan dan tidak setimpal dengan kesalahan Terdakwa, maka Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengubah putusan tersebut sekedar mengenai pemidanaannya dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa mendapatkan surat perintah dari pimpinan (Pangkoopsau I) sebagai Kasipam Satgas Covid 19 yang harusnya Terdakwa melaksanakan tupoksinya kamtib bandara dan melaksanakan proses Repatriasi kedatangan WNI/WNA dari luar negeri sampai ke karantina dengan sebaik-baiknya dan bertanggung jawab, namun hal tersebut tidak Terdakwa laksanakan dengan baik malahan Terdakwa mendapatkan/meminta uang dari Saksi-6 Sdri. Rachel Vennya.

Hal 15 dari 18 hal. Putusan Nomor 128-K/PMT-II/BDG/AU/IX/2022



2. Bahwa Terdakwa sebagai perwira sekaligus Kasipam Satgas Covid 19 di bandara yang diberikan kepercayaan untuk menjaga dan mengamankan orang-orang yang datang dari luar negeri untuk tidak menularkan penyakit Covid 19 malahan Terdakwa biarkan dengan meloloskan Saksi-6 dari karantina /repatriasi dan Terdakwa menerima uang imbalan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per orang sehingga totak Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)
3. Bahwa Terdakwa merubah status karantina Saksi-6 semula harus dilaksanakan di hotel menjadi Wisma Atlet Pademangan yang bukan peruntukannya kecuali pelajar Indonesia dari luar negeri atau aparat pemerintah yang melaksanakan tugas /dinas ke luar negeri.
4. Bahwa Terdakwa merubah tempat karantina Saksi-6 yang seharusnya di hotel ke karantina Wisma Atlet tersebut hanyalah siasat Terdakwa untuk meloloskan Saksi-6 agar dengan mudah lolos dari pengawasan satgas dan tidak dilakukan karantina kemudian Terdakwa meminta imbalan sejumlah uang dari Saksi-6 .
5. Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali melakukan perbuatan tersebut bukan kepada Saksi-6 saja tapi juga kepada orang-orang lain yaitu Sdri Listiawati, Salim Suhaeli, Maulida dan Rocky Padila sehingga Terdakwa telah terbiasa melanggar aturan dan peraturan pimpinan.
6. Tindakan Terdakwa melakukan diskriminasi perlakuan terhadap setiap orang tergantung siapa orangnya dan mendapatkan sejumlah uang dari tindakan tersebut seharusnya hal tersebut tidak boleh terjadi dan tidak layak dilakukan oleh Terdakwa sehingga petugas Repatrasi dan sebagai prajurit TNI.
7. bahwa Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dan pimpinan TNI dalam rangka mencegah, mengeliminir dan melokalisasi penyebaran Covid 19 yang sedang marak-maraknya yang membahayakan kelangsungan hidup dan kesehatan rakyat Indonesia.
8. Bahwa tindak pidana yang dilanggar oleh Terdakwa adalah tindak pidana kejahatan militer /kejahatan dalam jabatan/tidak melaksanakan perintah pimpinan TNI.
9. Bahwa Terdakwa sebagai perwira remaja telah mengabaikan idealismenya dalam memegang teguh dan menjalankan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
10. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menimbulkan kegaduhan seluruh Indonesia serta dapat mencemarkan nama/citra TNI di masyarakat/publik.

Hal 16 dari 18 hal. Putusan Nomor 128-K/PMT-II/BDG/AU/IX/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dalam kasus aquo terdapat alasan untuk merubah pidana yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini.

- Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengubah Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 89-K/PM. II-08/AU/II/2022 tanggal 16 Agustus 2022, sekedar mengenai pidananya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini.
- Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan-pertimbangan selebihnya yang dilakukan oleh Pengadilan Militer Tingkat Pertama dalam putusannya Nomor : 89-K/PM. II-08/AU/II/2022 tanggal 16 Agustus 2022, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar, oleh karenanya harus dikuatkan.
- Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan berikut ini telah sesuai, adil dan seimbang dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.
- Mengingat : Pasal 103 Ayat (1) KUHPM Jo 228 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer Upen Jaya Supena, S.H. Letkol Chk NRP 11020007730175.
2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 89-K/PM. II-08/AU/II/2022 tanggal 16 Agustus 2022 mengenai pidananya sehingga amarnya menjadi sebagai berikut :

Pidana : Penjara selama 1 (satu) bulan dan 20 (dua puluh) hari.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 89-K/PM. II-08/AU/II/2022 tanggal 16 Agustus 2022 untuk selebihnya.
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).

Hal 17 dari 18 hal. Putusan Nomor 128-K/PMT-II/BDG/AU/IX/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-08 Jakarta.

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 5 Desember 2022 di dalam musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh Adeng, S.Ag., S.H. Kolonel Chk NRP 11980005390269 selaku Hakim Ketua, Dr. Koerniawaty Syarif, S.H., M.H Kolonel Laut (KH/W) NRP 13712/P dan Sariffudin Tarigan, S.H., M.H Kolonel Sus NRP 524430 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Panitera Pengganti Khairudin, S.H Mayor Chk NRP. 2910088600570 tanpa kehadiran Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Adeng, S.Ag., S.H.
Kolonel Chk NRP 11980005390269

Hakim Anggota I

Ttd

Dr. Koerniawaty Sjarif, S.H., M.H
Kolonel Laut (KH/W) NRP 13712/P

Hakim Anggota II

Ttd

Sariffudin Tarigan, S.H., M.H
Kolonel Sus NRP 524430

Panitera Pengganti

Ttd

Khairudin, S.H.
Mayor Chk NRP 2910088600570

Salinan sesuai dengan aslinya,
Panitera

Muh. Nirwan Said, S.H., M.H.
Kolonel Sus NRP 524418

Hal 18 dari 18 hal. Putusan Nomor 128-K/PMT-II/BDG/AU/IX/2022